

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 25,22 juta orang di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022, yang menjadi salah satu dari banyak kendala bagi kemajuan ekonomi di negara ini.¹ Oleh karena itu, kita perlu lebih memperhatikan fakta bahwa kemajuan ekonomi tidaklah merata.

Usaha mikro merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru. Pengembangan usaha mikro diperlukan untuk meningkatkan perekonomian nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha kecil sangat penting bagi perekonomian masyarakat dan tenaga kerja.

Ada 66 juta usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia pada tahun 2024, menurut statistik, dan mereka berkontribusi 16%, atau Rp9.580 triliun, terhadap PDB negara ini. Lebih jauh, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempekerjakan hampir 117 juta orang, atau

¹ Badan pusat statistik, “jumlah penduduk miskin di indonesia maret 2024. Diakses 21 desember 2024. www.bps.go.id

97% dari total tenaga kerja.² Struktur organisasi UMKM berbentuk piramida, dengan usaha mikro terbanyak di dasar, usaha kecil di tengah, usaha menengah di lapisan atas, dan usaha besar di paling atas.³

Modal sangat penting untuk setiap usaha komersial, mulai dari memulai perusahaan hingga mengukur tingkat pendapatan dan meningkatkan produksi. Pendapatan, dalam konteks ekonomi teoritis, mengacu pada keuntungan moneter atau non-moneter yang dihasilkan dari penggunaan kekayaan (layanan manusia). Dengan cukup uang di tangan, perusahaan dapat tetap beroperasi dan menjalankan operasi sehari-hari tanpa masalah.⁴

Semua mata tertuju pada ketersediaan sistem keuangan yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat modern. Memiliki akses ke perbankan syariah akan memenuhi permintaan umat Islam akan lembaga keuangan yang menyediakan kebutuhan material dan spiritual mereka sesuai dengan hukum Islam. Dengan jumlah arahan dan pendidikan yang tepat, bank syariah seharusnya dapat memperbaiki sejumlah masalah keuangan.

² Badan pusat statistik, “jumlah usaha mikro di indonesia 2024. Diakses 21 desember 2024. www.bps.go.id

³ Tulus T.H. Tambunan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(Cet. I: Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.29

⁴ M. Alif Iswanto, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah, (Cirebon : 2012), h. 5

Tujuan utama perbankan Islam, sebagai lembaga intermediasi yang menyediakan layanan keuangan, adalah untuk menghimpun dana masyarakat dengan harapan bahwa dana ini dapat menutupi kurangnya kredit atau pembiayaan yang disediakan oleh sektor swasta atau negara, sehingga meningkatkan standar hidup masyarakat.⁵ Fungsi bank sebagai perantara bagi pemegang modal dan konsumen modal. Dalam skenario ini, bank menerima uang dari masyarakat umum dengan harapan dapat meminjamkannya kepada masyarakat, yang sebagian besar adalah wirausahawan atau konsumen.⁶

Perbankan syariah terutama berfokus pada tiga fungsi bisnis inti seperti menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menyediakan layanan. Lembaga keuangan yang mematuhi hukum Islam, termasuk Bank Pembiayaan Islam, Bank Umum Islam, dan Unit Bisnis Islam, menyalurkan dana kepada klien mereka melalui berbagai lini produk. Pembiayaan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu sebagai berikut:⁷

1. Pembiayaan produktif, yaitu Pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi tuntutan produksi dalam arti luas, yaitu untuk mendorong bisnis, perdagangan, dan investasi,

⁵ M. Alif Iswanto, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah, (Cirebon : 2012), h. 1

⁶ Muhammad, Bank Syariah, (Yogyakarta:Ekonsia, 2002), h. 80

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah,(Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang kedepannya akan habis untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

Ada optimisme bahwa perluasan lembaga keuangan bagi hasil akan meningkatkan aktivitas investasi dan memberi peluang bagi masyarakat lemah untuk mengembangkan usaha mereka.

Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang mulai dikenal saat ini. Lembaga keuangan seperti koperasi syariah menyediakan jasa simpan pinjam dan pembiayaan kepada nasabah dan golongan bawah sesuai dengan akad dan barang yang telah ditetapkan. *Mudharabah* merupakan salah satu barang yang diperjualbelikan di koperasi syariah. Baik tabungan maupun pembiayaan merupakan bagian dari akad *mudharabah*. Dengan tabungan *mudharabah*, dapat menyetor uang kapan saja dan menariknya kapan saja sesuai dengan ketentuan dalam akad. Jenis pembiayaan lain yang juga menguntungkan adalah *mudharabah*, yaitu memberikan pinjaman uang kepada mereka yang ingin memulai usaha sendiri tetapi belum memiliki dana yang cukup. Tingkat pengembangan produk dipengaruhi oleh jumlah pinjaman nasabah kepada koperasi syariah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Hal ini khususnya berlaku untuk produk *mudharabah* dan pembiayaan yang

ditawarkan oleh koperasi syariah. Seperti di Koperasi Syariah Rabani Cipocok, Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak, yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan.⁸

Sistem pembiayaan yang digunakan oleh koperasi Syariah memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk mengendalikan inflasi dengan menghilangkan kebutuhan untuk membayar bunga kepada bank; kedua, untuk membimbing umat Islam agar melakukan semua transaksi keuangan dan komersial mereka sesuai dengan hukum Islam.

Mengingat bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan alternatif dari sistem bunga yang digunakan oleh bank tradisional untuk menghasilkan uang, maka hukum Islam melarang bunga sebagai salah satu bentuk *riba*, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an. Hal ini

⁸ Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad *Mudharabah* Di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 1 (April 2017), h, 13.

karena pelarangan *riba* tidak dimaksudkan untuk membantu orang yang dibantu (dalam hal ini, nasabah), melainkan untuk mencegah eksploitasi dan konsumsi atas harta milik orang lain. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari sejauh ini, jelas bahwa hukum Islam melarang *riba* dalam bentuk bunga bank dan menjunjung tinggi gagasan pembagian keuntungan. Ketika dua pihak terlibat dalam *mudharabah*, suatu kegiatan kerja sama ekonomi, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar kerja sama tersebut mengikat secara hukum.⁹

Fakta bahwa lembaga pembiayaan syariah menyediakan pembiayaan *mudharabah* sebagai suatu produk adalah penting. Stabilitasnya sangat penting bagi perkembangan bank, oleh karena itu menjaganya tetap penting. Ketulusan adalah landasan pendanaan *mudharabah*. Integritas di pihak bank (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*), dua pihak yang terlibat dalam pembiayaan, sangat penting untuk kelancaran semua transaksi.

Namun implementasi akad *mudharabah* masih memiliki kendala seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, regulasi yang belum jelas, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA TRANSAKSI PRODUK PEMBIAYAAN**

⁹ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: YKPN, 2005, h.102

USAHA MIKRO DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad *Mudharabah* Pada Transaksi Usaha Mikro di Koperasi Syariah Rabani Cipocok, Jaya, Kota Serang Prov. Banten.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang produk pembiayaan usaha mikro di Koperasi Syariah Rabani Cipocok, Jaya, Kota Serang Prov. Banten

C. Fokus Penelitian

Untuk mencegah masalah yang terdeteksi tidak melebar, peneliti mempersempit ruang lingkup penelitian ini dengan hanya mencakup:

1. Bagaimana akad *Mudharabah* pada transaksi usaha mikro di Koperasi Syariah Rabani Cipocok, Jaya, Kota Serang Prov. Banten.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang produk pembiayaan usaha mikro di Koperasi Syariah Rabani Cipocok, Jaya, Kota Serang Prov. Banten

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui akad *Mudharabah* Koperasi Syariah Rabani untuk transaksi usaha mikro di Cipocok, Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam Koperasi Syariah Rabani terhadap produk pembiayaan usaha mikro di Cipocok, Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dari sudut pandang teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan Islam, khususnya yang berkaitan dengan produk pembiayaan, khususnya *mudharabah*.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan penelitian ini memberikan informasi yang berharga bagi para akademisi/peneliti dan masyarakat umum yang berguna untuk mencari informasi tentang pelaksanaan Akad *Mudharabah* Koperasi Syariah Rabani di Cipocok, Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dengan menelusuri penelitian sebelumnya, penelitian ini berhasil terhindar dari tuduhan plagiarisme. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan masalah yang diteliti; temuan penelitian tersebut telah dirangkum di bawah ini:

NO	Penulis	Hasil penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Novita Aulia "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Kotabumi Lampung Utara)" Institut Agama Islam Negeri Metro (2021).¹⁰	Hasil penelitian Novita Aulia menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> di Bank Muamalat Kotabumi Lampung Utara berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan analisis regresi linier sederhana terhadap 88 responden, diketahui bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> memberikan kontribusi sebesar 56,8% terhadap pengembangan UMKM, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain. Dengan demikian, pembiayaan <i>mudharabah</i> terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut.	Persamaan penelitian yang peneliti dan penulis lakukan yaitu menganalisis penerapan akad <i>mudharabah</i> dalam konteks keuangan syariah, khususnya untuk usaha mikro.	Adapun perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah pada metodologi penelitiannya.
2.	Ignia Afi Qolyubi, "Analisis Penerapan	Hasil penelitian skripsi Ignia Afi Qolyubi	Persamaan penelitian yang peneliti dan	Adapun perbedaan dengan skripsi

¹⁰ Novita Aulia, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Kotabumi Lampung Utara)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021).

	<i>Pembiayaan Akad Mudharabah dalam Prespektif Kitab Fathul Qorib di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi” Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi (2022).¹¹</i>	menunjukkan bahwa penerapan akad pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo terdapat perbedaan dengan kebijakan BMT pusat, terutama dalam hal ketentuan dan persyaratan pelayanan kepada nasabah. Perbedaan ini muncul karena BMT cabang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, namun tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Secara umum, implementasi akad <i>mudharabah</i> di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo sudah sesuai dengan hukum syariah, baik menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 maupun perspektif kitab Fathul Qorib. Sistem bagi hasil yang diterapkan menggunakan nisbah 35% : 65% dengan	penulis lakukan yaitu sama-sama membahas implementasi akad <i>mudharabah</i> pada produk pembiayaan usaha mikro di lembaga keuangan syariah dan meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah.	yang penulis teliti adalah pada pendekatan analisisnya.
--	---	---	---	--

¹¹ Igna Afi Qolyubi, *Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah dalam Prespektif Kitab Fathul Qorib di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2022).

		prinsip profit and loss sharing, dan seluruh prosedur pelaksanaan akad telah selaras dengan ketentuan syariat serta tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Dengan demikian, penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT tersebut dapat dibenarkan menurut hukum ekonomi syariah.		
3.	Maemuna Juwita <i>“Penerapan Akad Mudharabah Antara Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Desa Bojo Ditinjau Dari Pandangan Imam Syafi’i”</i> Institut agama islam negeri parepare (2022).¹²	Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal, dan pengelola, sehingga keuntungannya dibagi dengan prosentase bersifat merata, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, contoh dikatakan kita bekerja sama <i>mudharabah</i> dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta dan untukku sisanya, maka	Persamaan penelitian yang peneliti dan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas akad <i>mudharabah</i>.	Adapun perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah pada objek, konsep dan mekanisme penelitian.

¹² Maemuna Juwita *“Penerapan Akad Mudharabah Antara Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Desa Bojo Ditinjau Dari Pandangan Imam Syafi’i”* (skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri parepare, 2022).

		akadnya tidak sah menurut imam Syafi'i. Berdasarkan pendapat diatas maka modal yang digunakan yaitu modal yang berbentuk uang dan modal yang dikeluarkan setiap harinya jelas, dan tercatat dalam buku pemilik bagangsementara barang yang diambil oleh pemilik bagang kepada penjual untuk biaya operasional setiap harinya di bolehkan menurut Abu Hanafi karna harga sementara adalah sah untuk dijadikan modal Mudharaba, sedangkan menurut imam Syafi'i akad itu tidak boleh karena pemilik modal melakukan <i>Mudharabah</i> dengan harga barang yang dijual dan hal itu tidak diketahui maka seakan akan dia melakukan <i>Mudharabah</i> dengan modal yang tidak diketahui. Imam Syafi'i mengungkapkan akad		
--	--	---	--	--

		itu tidak boleh karena pemilik modal melakukan <i>mudharabah</i> dengan harga barang yang dijual dan hal itu tidak diketahui maka seakan akan dia melakukan <i>Mudharabah</i> dengan modal yang tidak diketahui.”		
--	--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) adalah dua pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah*. Shahibul maal mentransfer dana kepada *mudharib*, yang dipercayakan untuk mengelola dan bertanggung jawab atas perolehan laba atas dana tersebut, sesuai dengan kontrak ini. Setelah itu, *mudharib* dan shahibul maal akan mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan.¹³

Karena tidak dapat menerima pinjaman dari lembaga keuangan tradisional, banyak dari pengusaha mikro berasal dari lingkungan berpenghasilan rendah. Untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan, kontrak *mudharabah* menyediakan opsi pembiayaan yang lebih adaptif yang mematuhi standar syariah.

Penggunaan konsep bagi hasil menjadikan *mudharabah* pada dasarnya sebagai pembiayaan yang ideal. Tidak hanya mematuhi konsep

¹³ Harun, *Fiqih Multi Akad*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press). h, 117.

bagi hasil (*profitsharing*), tetapi juga memiliki pembagian kerugian (*losssharing*), yang merupakan alasan lain mengapa hal ini sempurna kecuali jika klien secara sengaja atau lalai tidak bertanggung jawab, bank akan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pembiayaan dengan kontrak *mudharabah*.¹⁴

Warkum Sumitro menyatakan bahwa agunan diperlukan untuk jenis pinjaman ini. Seperti halnya bank tradisional, lembaga bank syariah menggunakan kombinasi jaminan manusia dan material sebagai jenis jaminannya.¹⁵

Salah satu hal penting bagi bank syariah untuk menerapkan konsep kehati-hatian (*prudential principle*) adalah jaminan. Kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku secara seragam sangat penting bagi pengertian kehati-hatian manajemen risiko.¹⁶

Akad *mudharabah* merupakan salah satu dari beberapa bagian transaksi komersial yang diatur oleh hukum ekonomi Syariah. Buku "Islam and Economic Challenge" (1992) karya Muhammad Umer Chapra menyatakan bahwa prinsip syariah melarang *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Untuk menghindari pelanggaran

¹⁴ Zaenal Arifin, *Akad mudharabah penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil*. (Indramayu: CV. Adanu Abimata) h,5.

¹⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h, 114.

¹⁶ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h, 262.

hukum dalam konteks *mudharabah*, sangat penting bahwa ketentuan kontrak sejalan dengan prinsip syariah.¹⁷

Ekonomi syariah juga sangat menekankan pada etika bisnis. Semua transaksi harus terbuka, adil, dan saling menguntungkan. Untuk membangun kredibilitas antara investor dan eksekutif perusahaan, ini sangat penting.

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh pendanaan usaha mikro melalui akad *mudharabah*. Bank Indonesia dalam penelitian tahun 2020 menemukan bahwa pendanaan usaha mikro dapat meningkatkan produksi, menyediakan lapangan kerja, dan pada akhirnya membantu mengentaskan kemiskinan.¹⁸ Sejalan dengan prinsip syariah, Koperasi Syariah Rabbani dapat memfasilitasi akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, sehingga memberdayakan mereka.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif. Teknik deskriptif merupakan pendekatan yang mendalam untuk mengkaji fenomena dengan cara menganalisis dan menggambarkan ciri, hubungan

¹⁷ Ririn anjani dan muhammad arif “pemikiran ekonomi Islam M. Umer chapra dalam konteks era kontemporer” *jurnal ilmiah research student* vol 1. No 3 (januari: 2024) h. 349

¹⁸ Bank indonesia, laporan ekonomi dan keuangan syariah. 2020. Jakarta: bank indonesia.

yang nyata, dan hubungan antar fenomena yang sebenarnya.¹⁹ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang Analisis Akad *Mudharabah* Pada Transaksi Produk Pembiayaan Usaha Mikro di Koperasi Syariah Rabani Cipocok, Jaya, Kota Serang Prov. Banten. Berikut ini merupakan prosedur langkah-langkah metode penelitiannya:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berfokus pada kejadian atau gejala alami dan merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang merupakan subbidang penelitian hukum empiris yang berfokus pada bagaimana orang, kelompok, komunitas, dan lembaga bertindak dalam menanggapi hukum sebagaimana hukum tersebut benar-benar ditegakkan dalam masyarakat.²⁰ Metode dasar dan naturalistik menjadi ciri penelitian kualitatif ini. Peneliti melakukan penelitian kualitatif ketika mereka mampu menangkap makna suatu item atau fenomena dengan kutipan data (fakta) yang dikumpulkan langsung dari lapangan.

¹⁹ Mayang Suri Lubis, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: deepublish, 2018) h, 39.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 83.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini telah menyesuaikan dengan Fatwa yang berkaitan dengan *Akad Mudharabah (Qiradh)*.

3. Sumber data

a. Primer

Penelitian ini banyak mengandalkan data wawancara yang dikumpulkan dari Koperasi Syariah Rabani di Cipocok, Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai sumber utamanya. *Akad Mudharabah* dan pemanfaatannya dalam keuangan menjadi pokok bahasan utama pembicaraan.

b. Sekunder

Data sekunder penulis untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber, dengan tidak terbatas pada Koperasi Syariah Rabani Cipocok di Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, perpustakaan, buku, literatur, arsip, terbitan berkala, dan dokumentasi penelitian sebelumnya.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah cara untuk mendapatkan data yang telah teruji dan benar dalam perangkat lunak yang mengamati perilaku

umum dalam keadaan alaminya.²¹ Peneliti berusaha memahami setiap skenario dengan berinteraksi dengan informan atau pembawa pengetahuan. Kita memperoleh data kita melalui interaksi dengan hal-hal nyata. Dengan kata lain, peneliti mencatat data yang mereka miliki dan mencatat bagaimana mereka berinteraksi dengan informan.²² Dengan demikian, ketika menulis tentang keadaan lapangan, penulis sering kali terjun ke lapangan untuk melihat langsung berbagai hal.

b. Wawancara

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dari partisipan penelitian, yang sering kali merupakan responden atau informan, melalui percakapan empat mata.²³ Baik pewawancara (*interview*) maupun yang diwawancarai (*interviewee*) ikut serta dalam diskusi dengan cara mengajukan dan menjawab pertanyaan.²⁴ Wawancara akan dilakukan kepada pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan Akad *Mudharabah* Pada Transaksi Produk Pembiayaan Usaha Mikro. Partisipan dalam Transaksi Produk Pembiayaan Usaha Mikro yang diatur

²¹ Mayang Suri Lubis, *Metodologi Penelitian...* h. 31

²² Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h 388

²³ Mayang Suri Lubis, *Metodologi Penelitian...* h. 33

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). h. 75.

dalam Akad *Mudharabah* akan menjadi pihak yang menjadi sasaran wawancara.

c. Dokumentasi

Sebagai sumber data tambahan untuk temuan wawancara dan observasi mendalam, studi kasus sering kali memanfaatkan dokumentasi, yang mencakup pengumpulan informasi melalui gambar/ fotografi, korespondensi, dan rekaman.²⁵

5. Teknik analisis data

Analisis kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memeriksa data. Analisis kualitatif adalah cara melakukan penelitian yang menggunakan laporan langsung dari informan (baik tertulis maupun lisan) dan pengamatan perilaku (dalam waktu yg real time) dengan langsung menarik kesimpulan.²⁶

Untuk memberikan laporan deskriptif tentang temuan penelitian, prosedur berikut diikuti:

Data untuk bagian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk wawancara, sumber primer dan sekunder, dan arsip atau literatur industri. Setelah data dikumpulkan, data tersebut direduksi melalui pasca-pemrosesan dan ditampilkan sebagai data agregat.

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (CV. Alfabeta) h.

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (CV. Alfabeta) h.

Ada hubungan erat antara reduksi data dan analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan yang berupaya untuk menyederhanakan, mengonsolidasikan, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Penyempurnaan, penyortiran, penyaluran, kompresi, pendistribusian ulang, pembuatan grafik, dan pengendalian reduksi data merupakan metode analitis. Setelah kerja lapangan selesai, proses transformasi data berlanjut hingga laporan akhir siap.²⁷

Alih-alih mengandalkan kerangka teoritis, penelitian ini mengandalkan bukti empiris yang dikumpulkan di lapangan untuk menginformasikan pengumpulan data. Dengan demikian, penalaran induktif digunakan dalam analisis data untuk membentuk hipotesis atau teori dari fakta-fakta yang dapat diamati.²⁸

Langkah analisis ketiga melibatkan penarikan kesimpulan dari data validasi, membandingkan hasil analisis data lapangan dengan keputusan penelitian dan data literatur, dan akhirnya, mengklarifikasi temuan yang awalnya ambigu.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi beberapa bab untuk menghasilkan pemaparan yang utuh. Adapun urutan

²⁷ Johar Permana, dkk. *Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Indonesia Emas Group) h.19

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021). h. 81.

dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjau pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori, Bab ini peneliti menguraikan landasan teori mengenai: pengertian akad *mudharabah*, definisi akad *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, karakteristik *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah* dalam ekonomi syariah, al-Qur'an dan hadis yang mengatur *mudharabah*, prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, fatwa dan pendapat ulama tentang *mudharabah*, mekanisme transaksi *mudharabah*, proses pembiayaan usaha mikro, pembagian bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, Penerapan pembiayaan *mudharabah*.

BAB III : Kondisi Objektif, Bab ini menjabarkan profil, perkembangan perusahaan serta produk pada praktek *Mudharabah* Koperasi Syariah Rabani Cipocok, Jaya, Kota Serang Prov. Banten.

BAB IV : Analisis, Bab ini menguraikan analisis akad dan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Rabani Cipocok, Jaya, Kota Serang Prov. Banten.

BAB V : Penutup, Dalam bab ini menguraikan kesimpulan penelitian, hasil pembahasan serta saran masalah penelitian dan penutup.

Lampiran-lampiran